

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/PL.02/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT GADAI MAS DKI
SEHUBUNGAN PENGGABUNGAN USAHA PT GADAI MAS DKI KE DALAM PT GADAI
MAS NUSANTARA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Gadai Mas DKI	KEP-62/PL.02/2026	17 Maret 2026	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian Sehubungan Penggabungan Usaha PT Gadai Mas DKI Ke Dalam PT Gadai Mas Nusantara

Sejak tanggal efektif penggabungan PT Gadai Mas DKI ke dalam PT Gadai Mas Nusantara, PT Gadai Mas Nusantara selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, kewajiban, serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Gadai Mas DKI sebagai akibat dari penggabungan dimaksud.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di
Pada tanggal 30 Maret 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Indra Salfian A.
Direktur Eksekutif

